



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB
Telp. (0370)-6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 483 / XI / Ka / Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan evaluasi laporan keuangan ke BNNK Kabupaten Bima, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Tasripin, AKs, MH**
Kabag Umum BNN Provinsi NTB
2. **Fajrul Husni, SE**
Kasubbag Admin BNN Provinsi NTB
- Untuk : 1. dalam rangka melaksanakan pembinaan dan evaluasi laporan keuangan di BNN Kabupaten Bima selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 s.d 14 Nopember 2020.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 10 Nopember 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si